



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 487/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDEK NURMANSAH Bin IRIANDO;**
Tempat Lahir : Tanjung Morawa (Sumut);
Umur / Tgl.lahir : 18 Tahun / 11 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Centra PJB Blok C No.03 Batu Aji Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013;
3. Perpanjangan oleh Ka.PN.BTM sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013;
6. Diperpanjang oleh Ka.PN.BTM sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
7. Perpanjangan Penahanan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 487/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 12 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 487/Pen.Pid/2013/PN.BTM tanggal 12 September 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 487/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **DEDEK NURMANSAH Bin IRIANDO** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **DEDEK NURMANSAH Bin IRIANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDEK NURMANSAH Bin IRIANDO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **DAN** denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus kertas koran yang berisikan daun ganja kering diduga daun ganja seberat 25,12 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 1208 warna hitam dengan kartu XL No.081990878043;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

6. Pledoi dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 249/TPUL/Batam/08/2013, tanggal 02 September 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). MUHAMMAD AMBRAN, (2). RIO NEKA JAYA, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 7 (tujuh) bungkus kertas koran yang berisikan daun ganja kering diduga daun ganja seberat 25,12 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 1208 warna hitam dengan kartu XL No.081990878043;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas melanggar Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Subsidaair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dakwaan Subsidaair tidak perlu lagi di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK NURMANSAH Bin IRIANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)**;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus kertas koran yang berisikan daun ganja kering diduga daun ganja seberat 25,12 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 1208 warna hitam dengan kartu XL No.081990878043;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2013**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH.** dan **NENNY YULIANNY, SH.MKn.,** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI, SH,** selaku Panitera Pengganti, **M.CHADAFI, SH.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYONO, SH. MH

THOMAS TARIGAN, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY YULIANNY, SH. MKn

Panitera Pengganti,

ELI AGUSTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)